

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI-PARPOL PESERTA PEMILU

2009

Kpt 032/KPTS/KPU.SS/V/2009 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2009 TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bawa sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 17 Mei 2009 s.d. tanggal 18 Mei 2009; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 diatur bahwa KPU Provinsi menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi bagi setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2008; PKPU No. 18 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Model EA.1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.